

## Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Gas Air Mata Pada Tragedi Kanjuruhan 2022 (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 922K/Pid/2023)

Luis Nazario Putra Malau<sup>1</sup>, Selamat Lumban Gaol<sup>2</sup>, Diding Rahmat<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, luismalau04@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, selamatgaol@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, didingrahmat@unsurya.ac.id

### Info Artikel

#### Histori Artikel:

Diajukan: 08 Maret 2026

Diperbaiki: 12 Maret 2026

Diterima: 15 Maret 2026

#### Kata kunci:

Kelalaian

Kepolisian

Gas Air Mata

Tragedi Kanjuruhan

Putusan Mahkamah Agung

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana kelalaian aparat kepolisian dalam penggunaan gas air mata pada Tragedi Kanjuruhan 2022 serta mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 922K/Pid/2023. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian dalam hukum positif Indonesia serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap aparat kepolisian yang terbukti lalai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran gas air mata oleh aparat kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Kapolri, serta regulasi FIFA, sehingga memenuhi unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 922K/Pid/2023 menegaskan adanya hubungan kausal antara tindakan kelalaian aparat dengan akibat yang ditimbulkan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa aparat kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian profesional.

#### Keywords:

Negligence

Police Officers

Tear Gas

Kanjuruhan Tragedy

Supreme Court Decision

### ABSTRACT

*This research aims to juridically analyze the criminal act of negligence committed by police officers in the use of tear gas during the Kanjuruhan Tragedy of 2022 and to examine the legal considerations of the Panel of Judges in Supreme Court Decision Number 922K/Pid/2023. The issues examined include the regulation of tear gas use by police officers under Indonesian positive law and the legal basis for judges in imposing criminal liability on police officers proven to have acted negligently. The research method employed is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the use of tear gas by police officers during the Kanjuruhan Tragedy was inconsistent with the provisions of the Police Law, National Police Regulations, and FIFA regulations, thereby fulfilling the elements of negligence as stipulated in Article 359 of the Indonesian Criminal Code. The Supreme Court's considerations in Decision Number 922K/Pid/2023 affirm the existence of a causal relationship between the negligent actions of the officers and the resulting consequences. The conclusion of this study emphasizes that police officers may be held criminally liable for professional.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia dengan basis penggemar yang melampaui batas geografis, sosial, dan budaya. Selain berfungsi sebagai sarana kompetisi olahraga, sepak bola juga menjadi ruang pembentukan identitas kolektif, solidaritas sosial, serta ekspresi kebanggaan regional maupun nasional. FIFA mencatat bahwa sekitar 270 juta orang di dunia terlibat aktif dalam sepak bola, baik sebagai pemain, wasit, maupun ofisial, sehingga sepak bola dapat dipandang sebagai fenomena sosial global yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat modern.

Di Indonesia, sepak bola memiliki posisi yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan klub-klub besar seperti Arema FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan lain-lain, menunjukkan bahwa sepak bola bukan semata hiburan, melainkan juga bagian dari kultur sosial yang membentuk loyalitas suporter. Fenomena “suporterisme” yang berkembang sejak dekade 1990-an memperlihatkan bahwa pertandingan sepak bola sering menjadi ruang ekspresi emosional sekaligus solidaritas komunitas, namun juga berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola secara memadai.

Tragedi Kanjuruhan 2022 merupakan salah satu peristiwa paling serius dalam sejarah olahraga Indonesia, sekaligus menjadi perhatian nasional dan internasional. Tragedi tersebut terjadi setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat, tetapi juga memicu kritik internasional terhadap sistem pengamanan pertandingan di Indonesia. Sejumlah laporan investigasi menyebut bahwa salah satu faktor utama yang memperparah situasi adalah penggunaan gas air mata di area stadion, termasuk mengarah ke tribun penonton.

Penggunaan gas air mata di dalam stadion menimbulkan problem hukum yang signifikan karena bertentangan dengan standar keselamatan internasional. FIFA Stadium Safety and Security Regulations secara tegas melarang aparat keamanan membawa atau menggunakan senjata api maupun gas pengendali massa di dalam area stadion. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi dalam sistem sepak bola global, ketidakpatuhan terhadap standar FIFA menunjukkan adanya kesenjangan antara norma internasional dan praktik pengamanan lokal. Hal ini menjadi penting karena pengamanan pertandingan seharusnya mengutamakan keselamatan penonton sebagai prioritas utama.

Dari perspektif hukum nasional, tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penggunaan kekuatan harus didasarkan pada prinsip profesionalitas, proporsionalitas, serta kehati-hatian. Dalam kasus Kanjuruhan, laporan lembaga negara seperti Komnas HAM dan Kompolnas menilai bahwa penggunaan gas air mata dilakukan secara tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prosedur.

Secara normatif, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian diatur lebih rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan bertahap, terukur, dan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan. Dengan demikian, apabila penggunaan gas air mata dilakukan secara tidak sesuai prosedur dan

menimbulkan korban jiwa, maka timbul persoalan mengenai kemungkinan adanya kelalaian profesional (culpa) yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, kelalaian yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini mengancam pidana bagi setiap orang yang karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati. Dengan menempatkan Tragedi Kanjuruhan sebagai objek kajian, penelitian ini menjadi relevan untuk menguji apakah tindakan aparat kepolisian memenuhi unsur-unsur kelalaian pidana, termasuk adanya hubungan kausal antara tindakan penggunaan gas air mata dan akibat yang timbul.

Selain itu, aspek penting lainnya adalah putusan pengadilan sebagai instrumen pembentukan pemahaman hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023 menjadi salah satu rujukan sentral dalam melihat bagaimana majelis hakim menilai hubungan kausalitas, pembuktian unsur culpa, serta bentuk pertanggungjawaban pidana aparat dalam konteks penggunaan gas air mata pada Tragedi Kanjuruhan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan akuntabilitas aparat, pengembangan standar penggunaan kekuatan, serta perbaikan tata kelola keamanan publik yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan masyarakat.

Dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu : 1) Bagaimana pengaturan penggunaan gas air mata aparat kepolisian dalam Penanggulangan kerusuhan Kanjuruhan 2022 dalam hukum positif Indonesia? 2) Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 922K/pid/2023 dalam menjatuhkan pidana terhadap aparat kepolisian dalam penggunaan gas air mata, untuk menangani kerusuhan kanjuruhan 2022?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan melalui analisis peraturan, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, asas dan kaidah hukum, putusan pengadilan, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Pasal 359 KUHP, Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan, serta Putusan MA Nomor 922K/Pid/2023.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Penggunaan Gas Air Mata Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Kanjuruhan 2022 Dalam Hukum Positif Indonesia**

Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian dalam konteks pengendalian massa pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, tindakan

pengendalian massa, termasuk penggunaan sarana pengendali kerusuhan, merupakan instrumen yang secara normatif diperbolehkan sepanjang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia tidak memberikan kewenangan yang bersifat absolut kepada aparat kepolisian. Setiap tindakan penggunaan kekuatan harus tunduk pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yang menempatkan hukum sebagai pembatas sekaligus pengendali kekuasaan. Oleh karena itu, kewenangan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus dilakukan secara sah, terukur, dan bertanggung jawab. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tindakan kepolisian di lapangan.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus dilakukan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Tahapan penggunaan kekuatan tersebut meliputi kehadiran petugas sebagai bentuk pencegahan, pemberian perintah lisan, kendali tangan kosong, penggunaan alat non-mematikan, hingga penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan. Pengaturan bertahap ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan merupakan pilihan terakhir (*last resort*) dan hanya digunakan apabila cara-cara persuasif atau nonkekerasan tidak lagi efektif.

Dalam konteks tersebut, gas air mata diklasifikasikan sebagai alat pengendalian massa yang bersifat non-mematikan (*less lethal weapon*). Namun, karakter non-mematikan ini tidak serta-merta menghilangkan potensi bahaya yang ditimbulkan. Gas air mata memiliki dampak fisiologis yang signifikan, seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, disorientasi, dan kepanikan. Dampak tersebut dapat menjadi sangat berbahaya apabila gas air mata digunakan di ruang tertutup atau di lokasi dengan konsentrasi massa yang tinggi, seperti stadion sepak bola. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata harus mempertimbangkan kondisi tempat, karakteristik massa, serta risiko yang dapat ditimbulkan terhadap keselamatan publik.

Dalam Tragedi Kanjuruhan 2022, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian menimbulkan persoalan hukum yang serius karena dilakukan di dalam stadion yang dipenuhi penonton. Stadion sebagai ruang tertutup dengan jalur evakuasi terbatas memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kepanikan massal. Penggunaan gas air mata dalam kondisi demikian berpotensi memperburuk situasi, memicu kepanikan, dan menyebabkan penonton berusaha menyelamatkan diri secara bersamaan, yang pada akhirnya menimbulkan desak-desakan dan korban jiwa. Dari sudut pandang hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tindakan aparat dengan prinsip kehati-hatian (*due care*) dan proporsionalitas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain pengaturan dalam hukum nasional, standar internasional juga relevan untuk dijadikan rujukan normatif. FIFA Stadium Safety and Security Regulations secara tegas melarang penggunaan gas air mata dan senjata pengendali massa lainnya di dalam stadion. Larangan ini didasarkan pada prinsip keselamatan penonton sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Stadion dipandang sebagai ruang sipil yang harus dilindungi dari tindakan represif yang berpotensi menimbulkan kepanikan dan korban massal.

Walaupun regulasi FIFA bukan merupakan peraturan perundangundangan Indonesia, keberadaannya tetap memiliki signifikansi hukum dan praktis. Indonesia sebagai bagian dari sistem sepak bola internasional yang berafiliasi dengan FIFA seharusnya menjadikan standar keselamatan tersebut sebagai pedoman dalam pengamanan

pertandingan. Dengan demikian, standar FIFA dapat dipandang sebagai norma pelengkap (soft law) yang memperkuat prinsip keselamatan publik dalam hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif Indonesia, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian tidak dapat dipandang sebagai tindakan diskresioner yang bebas. Penggunaan tersebut harus tunduk pada tiga lapis pengaturan, yaitu: pertama, kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; kedua, batasan dan prosedur penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009; dan ketiga, prinsip keselamatan publik yang menjadi tujuan utama pengendalian massa. Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan 2022, terdapat indikasi kuat bahwa penggunaan gas air mata dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, sehingga membuka ruang pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah administratif, etik profesi, maupun pidana apabila terbukti menimbulkan korban jiwa.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 922K/Pid/2023**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 922K/Pid/2023 merupakan putusan yang memiliki arti penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas pengamanan massa. Putusan ini menjadi relevan karena Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa unsur-unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga menguji secara konkret apakah tindakan pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian dapat dibenarkan menurut prinsip kehati-hatian, prosedur penggunaan kekuatan, serta perlindungan keselamatan publik. Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan 2022, putusan ini menjadi titik temu antara hukum pidana, tata kelola keamanan publik, dan tuntutan akuntabilitas aparat negara dalam negara hukum.

Secara umum, perkara yang diperiksa Mahkamah Agung berangkat dari peristiwa pascapertandingan sepak bola yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Dalam peristiwa tersebut, tindakan aparat kepolisian berupa penggunaan gas air mata menjadi salah satu isu utama yang dipersoalkan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memeriksa apakah tindakan tersebut memenuhi unsur kelalaian yang dapat dipidana, serta apakah tindakan itu memiliki hubungan sebab-akibat yang relevan dengan kematian korban. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 359 KUHP pada intinya mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia. Norma ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya memidana perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, tetapi juga memidana perbuatan yang dilakukan tanpa kehati-hatian, sehingga menimbulkan akibat fatal. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dalam bentuk kelalaian (culpa) merupakan bentuk kesalahan yang berbeda dari kesengajaan (dolus). Kesengajaan mensyaratkan adanya kehendak atau pengetahuan pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu, sedangkan kelalaian lebih menitikberatkan pada kegagalan pelaku untuk bertindak hati-hati atau kegagalan pelaku untuk memperhitungkan risiko yang seharusnya dapat diperkirakan.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa penggunaan gas air mata bukanlah tindakan yang dapat dipandang netral atau sekadar tindakan teknis. Gas air mata adalah alat pengendalian massa yang memiliki karakteristik khusus, yaitu menimbulkan

dampak fisiologis dan psikologis yang kuat, seperti iritasi mata, gangguan pernapasan, disorientasi, serta rasa panik. Dampak ini dapat bersifat sementara, tetapi pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi keadaan yang berbahaya. Ketika gas air mata digunakan di ruang terbuka dengan jalur evakuasi yang cukup, dampaknya mungkin dapat dikendalikan. Namun, ketika digunakan di ruang yang padat, tertutup, dan penuh manusia seperti stadion, gas air mata dapat menjadi pemicu kepanikan massal yang sulit dikendalikan.

Mahkamah Agung memandang bahwa tindakan penggunaan gas air mata dalam situasi stadion yang dipenuhi penonton mengandung risiko tinggi dan memerlukan kehati-hatian yang ketat. Dalam perspektif hukum pidana, risiko tinggi tersebut menjadi faktor penting dalam menilai apakah tindakan aparat dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Apabila pelaku melakukan tindakan yang berisiko tinggi tanpa memperhatikan standar prosedur dan tanpa memperhitungkan keselamatan publik, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai sikap tidak hati-hati yang memenuhi unsur culpa.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan tidak dapat dilepaskan dari prinsip penggunaan kekuatan yang terukur. Aparat memang memiliki kewenangan untuk mengendalikan situasi keamanan, namun kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Penggunaan kekuatan harus dilakukan secara proporsional, bertahap, dan hanya apabila diperlukan. Dengan kata lain, tindakan pengamanan harus tetap berorientasi pada perlindungan keselamatan publik. Jika tindakan pengamanan justru menciptakan risiko baru yang lebih besar, maka tindakan tersebut kehilangan legitimasi sebagai tindakan kepolisian yang patut.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa penggunaan gas air mata tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap gangguan keamanan, tetapi juga dilakukan pada situasi yang tidak tepat. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa stadion dipenuhi oleh penonton, kondisi pascapertandingan memicu emosi massa, dan jalur evakuasi tidak memadai. Dalam situasi seperti ini, tindakan penggunaan gas air mata berpotensi memperburuk keadaan karena mendorong massa untuk bergerak secara bersamaan menuju pintu keluar. Ketika ribuan orang bergerak dalam waktu bersamaan, sementara akses keluar terbatas, maka terjadi penumpukan massa. Penumpukan tersebut dapat mengakibatkan korban terjepit, terinjak, dan mengalami sesak napas. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan penggunaan gas air mata berkontribusi pada timbulnya akibat kematian.

Salah satu aspek paling penting dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah pembuktian hubungan kausalitas. Dalam hukum pidana, hubungan kausalitas merupakan unsur yang menentukan apakah akibat yang terjadi dapat dibebankan secara hukum kepada pelaku. Dalam tindak pidana kelalaian, hubungan kausalitas tidak hanya bersifat faktual (apakah tindakan pelaku terjadi sebelum akibat), tetapi juga bersifat normatif (apakah tindakan pelaku layak dianggap sebagai penyebab yang relevan secara hukum). Mahkamah Agung dalam perkara ini menilai bahwa gas air mata merupakan faktor yang relevan karena memicu kepanikan dan mempercepat eskalasi situasi. Dengan demikian, meskipun terdapat faktor lain yang juga berperan, gas air mata tetap dipandang sebagai penyebab yang berkontribusi secara signifikan terhadap kematian korban.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa dalam peristiwa massal, penyebab kematian sering kali bersifat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Namun, kompleksitas tersebut tidak berarti pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditegakkan. Dalam kerangka hukum pidana, yang diperlukan adalah pembuktian bahwa tindakan pelaku merupakan salah satu faktor yang secara wajar dapat menimbulkan akibat. Dengan kata lain, hukum pidana

tidak menuntut pelaku sebagai satu-satunya penyebab, melainkan menuntut adanya kontribusi kausal yang cukup kuat sehingga akibat dapat dibebankan secara hukum kepada pelaku.

Dalam pembuktian unsur culpa, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan posisi aparat kepolisian sebagai profesi. Dalam doktrin hukum pidana, ukuran kelalaian dapat berbeda tergantung pada subjek yang melakukan perbuatan. Pada warga biasa, ukuran kelalaian adalah apakah orang yang patut dan wajar akan bertindak demikian dalam situasi yang sama. Namun, pada profesi tertentu, ukuran kelalaian meningkat menjadi ukuran standar profesi. Aparat kepolisian merupakan profesi yang memiliki standar operasional, pelatihan, dan kewajiban khusus. Oleh karena itu, aparat kepolisian tidak dapat berdalih bahwa tindakan dilakukan karena situasi darurat semata, apabila tindakan tersebut melanggar standar profesi dan mengabaikan keselamatan publik.

Mahkamah Agung dalam perkara ini menilai bahwa aparat seharusnya mengetahui risiko penggunaan gas air mata di stadion. Pengetahuan tersebut bukan hanya berasal dari logika umum, tetapi juga dari pelatihan dan prosedur penggunaan kekuatan yang melekat pada profesi kepolisian. Dengan demikian, ketika aparat tetap menggunakan gas air mata pada kondisi stadion yang padat, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian profesional. Kelalaian profesional ini muncul karena aparat tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian yang seharusnya menjadi standar dalam profesinya.

Selain standar profesi, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan prinsip foreseeability atau kemampuan memperkirakan risiko. Dalam tindak pidana kelalaian, kesalahan tidak hanya dilihat dari akibat yang sudah terjadi, tetapi juga dari apakah akibat tersebut dapat diperkirakan sebelumnya oleh pelaku. Mahkamah Agung menilai bahwa akibat berupa kepanikan massal dan risiko korban jiwa merupakan akibat yang secara rasional dapat diperkirakan ketika gas air mata digunakan dalam stadion. Oleh sebab itu, unsur culpa dinilai terpenuhi karena aparat seharusnya dapat memperkirakan bahaya yang mungkin timbul.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa tindakan pengamanan massa harus memprioritaskan keselamatan manusia. Dalam peristiwa Kanjuruhan, tujuan aparat untuk memulihkan ketertiban tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang justru meningkatkan risiko kematian. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai perlindungan hak hidup. Dalam negara hukum, kewenangan aparat tidak boleh digunakan secara berlebihan, terlebih apabila berakibat pada hilangnya nyawa manusia.

Dalam konteks pemidanaan, Mahkamah Agung menilai bahwa pemidanaan terhadap aparat kepolisian diperlukan untuk menegakkan akuntabilitas. Pemidanaan bukan hanya dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat berada dalam koridor hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa aparat negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan dalam rangka tugas melanggar prosedur dan menimbulkan akibat fatal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 922K/Pid/2023 juga mempertegas prinsip persamaan di hadapan hukum. Aparat kepolisian, meskipun menjalankan kewenangan negara, tetap merupakan subjek hukum yang tunduk pada hukum pidana. Dengan demikian, status sebagai aparat tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Lebih jauh, putusan ini memiliki dampak yang luas terhadap pembentukan standar pengamanan pertandingan sepak bola di Indonesia. Putusan ini dapat dipahami sebagai

sinyal bahwa pengamanan pertandingan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan represif yang berisiko tinggi, melainkan harus berorientasi pada keselamatan publik. Putusan ini juga mendorong pentingnya evaluasi prosedur pengendalian massa, khususnya terkait penggunaan alat pengendalian kerusuhan di ruang yang dipenuhi masyarakat sipil. Dalam konteks stadion, pendekatan pengamanan seharusnya lebih mengutamakan manajemen kerumunan, komunikasi, serta strategi evakuasi, bukan tindakan yang memicu kepanikan.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 922K/Pid/2023 tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat harus selalu dibatasi oleh prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta keselamatan publik. Putusan ini menempatkan Tragedi Kanjuruhan sebagai pelajaran hukum bahwa tindakan pengamanan yang keliru dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana, sekaligus memperkuat gagasan bahwa perlindungan nyawa manusia merupakan nilai utama yang harus dijunjung dalam setiap tindakan penegakan hukum.

#### **D. SIMPULAN**

Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian dalam penanggulangan kerusuhan Kanjuruhan 2022 secara hukum positif Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, serta prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Namun, penggunaan gas air mata di dalam stadion terbukti tidak sejalan dengan ketentuan tersebut dan juga bertentangan dengan standar keselamatan FIFA, sehingga menunjukkan adanya penyimpangan prosedural dan kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian dalam tindakan kepolisian.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana aparat tidak dapat dihapus hanya karena peristiwa dipengaruhi faktor eksternal atau karena pelaksanaan perintah atasan. Mahkamah Agung menilai bahwa unsur kelalaian harus diukur berdasarkan standar kehati-hatian yang seharusnya dimiliki aparat sesuai jabatan dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, karena terdapat hubungan kausalitas yang cukup antara tindakan operasional terdakwa dengan kepanikan massal dan korban jiwa, Mahkamah Agung menyatakan unsur Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP terpenuhi, sehingga putusan bebas *Judex facti* dibatalkan dan terdakwa dijatuhi pidana.

#### **E. SARAN**

Guna memitigasi risiko penyalahgunaan dan kekeliruan penggunaan kekuatan di masa mendatang, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan kegiatan massa. Reformasi tersebut harus diselaraskan secara tegas dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta standar keselamatan internasional yang relevan. Polri juga perlu menetapkan kebijakan internal yang lebih ketat terkait larangan penggunaan senjata kimia, termasuk gas air mata, pada ruang publik yang berisiko tinggi seperti stadion. Selain itu, penguatan pengawasan melekat sejak tahap perencanaan dan persiapan operasi pengamanan harus ditingkatkan agar penerapan prosedur di lapangan dapat dikendalikan secara efektif. Dengan demikian, tindakan kepolisian tidak hanya berorientasi pada pemulihan ketertiban, tetapi juga menjamin perlindungan keselamatan publik dan keadilan bagi masyarakat.

Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, disarankan menjadikan Putusan Nomor 922K/Pid/2023 sebagai rujukan yurisprudensi dalam memeriksa dan mengadili

perkara kelalaian profesional yang dilakukan aparat negara. Langkah ini penting untuk membangun kepastian hukum dan memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum. Para hakim di masa mendatang juga diharapkan tidak semata-mata menerapkan undang-undang secara legalistik, melainkan berani menggunakan metode penafsiran yang lebih kontekstual, seperti interpretasi teleologis dan sosiologis, khususnya ketika menghadapi perkara yang berdampak luas terhadap keselamatan publik. Hal ini diperlukan agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi korban serta masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama penyelenggara pertandingan, pengelola stadion, dan pihak-pihak terkait melaksanakan latihan bersama dan simulasi pengamanan secara terencana, terukur, serta berkelanjutan. Latihan tersebut perlu difokuskan pada pencegahan potensi kekerasan di stadion, pengelolaan massa, prosedur evakuasi, serta pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Selain itu, pendekatan pengamanan harus lebih mengedepankan strategi persuasif, humanis, dan komunikatif dengan memprioritaskan dialog, deeskalasi konflik, serta pencegahan sebelum penggunaan kekuatan. Aparat juga perlu dibekali kemampuan komunikasi dan pemahaman psikologi massa agar pengendalian kerumunan dapat dilakukan secara aman, profesional, dan berorientasi pada perlindungan keselamatan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mediana, Harini, dan Diding Rahmat. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence of Law*. Vol. 4, No. 1, 2025.
- Sudirman, A. "Suporterisme dalam Sepak Bola Indonesia: Antara Identitas dan Konflik." *Jurnal Sosiologi Olahraga*. Vol. 5, No. 2, 2018.
- Tisnadei, Made Dita, dan Selamat Lumban Gaol. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan PN Balikpapan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN.BPP)." *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Vol. 2, No. 1, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Fédération Internationale de Football Association. *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Zurich, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 922 K/Pid/2023.